

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1957 TENTANG

MENGUBAH UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 15 TAHUN 1957 (LEMBARAN-NEGARA 1957 NO. 62) TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KONSTITUANTE

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa redaksi dari pasal 6 Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1957

(Lembaran Negara tahun 1957 No. 62) tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante, di dalam

pelaksanaannya ternyata mengandung keragu-raguan,

b. bahwa untuk keperluan administrasi keuangan perlu dengan segera

diadakan perbaikan di dalam Undang-undang Darurat tersebut,

Mengingat : Pasal 136 jo. pasal 73 dan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar

Sementara Republik Indonesia,

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 7 Agustus 1957,

MEMUTUSKAN

Menetapkan: UNDANG-UNDANG DARURAT UNTUK MENGUBAH UNDANG-

UNDANG DARURAT NO. 15 TAHUN 1957 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN

ANGGOTA KONSTITUANTE SEBAGAI BERIKUT.

Pasal I

Pasal 6 Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 62) diubah dan harus dibaca sebagai berikut.

"Yang dimaksud dengan istilah "sebulan" berhubung dengan sub 2 dan 3 pasal 5, ialah masa 30 (tigapuluh) hari berturut-turut, masa kurang atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari dihitung secara proporsional".

Pasal II

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan berlaku surut hingga pada tanggal 1 Mei 1957.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 10 Agustus 1957 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd (SUKARNO)

WAKIL PERDANA MENTERI I, ttd HARDI

Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1957 MENTERI KEHAKIMAN, ttd (G.A. MAENGKOM)

LEMBARAN NEGARA NOMOR 81 TAHUN 1957



PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 24 TAHUN 1957 TENTANG MENGUBAH UNDANG-UNDANG DARURAT No. 15 TAHUN 1957 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 No. 62)

Undang-undang Darurat ini tidak mengandung sesuatu perubahan atau penyimpangan prinsip tetapi hanya memuat pembetulan atau penyempurnaan daripada redaksi, sehingga sesuai dengan cara perhitungan keuangan yang lazim, karena pasal 6 dari Undang-undang Darurat No.15 tahun 1957 itu membawa kesukaran berhubung dengan redaksi dari anak kalimat yang berbunyi : "atau yang kurang dari 30 (tigapuluh) hari."

Berhubung masa sidang dan reses itu selalu ganti-berganti berurutan, maka suatu masa sidang yang dimulai atau berakhir dalam suatu bulan yang tidak penuh itu tidak dapat dihitung menjadi bulat satu bulan, karena jumlah hari-hari kekurangannya dari bulan itu adalah termasuk masa reses atau sebaliknya.

Oleh karena penghasilan para Anggota yang tidak duduk dalam Panitia Persiapan Konstituante atau Panitia Rumah Tangga dalam masa sidang dan masa reses itu berlainan, maka untuk hari-hari dalam masa sidang dan masa reses itu yang kurang dari satu bulan harus masing-masing dihitung sendiri-sendiri secara proporsionil.

Perhitungan ini berlaku surut sesuai dengan mulai berlakunya Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1957.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1361